



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**URGENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO 42/PUU-XIX/2021 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA  
(STUDI KASUS DI DESA SARIREJO KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KENDAL)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :  
Eko Dony Gusmono  
NPM. 211003742018391

**SEMARANG  
2024**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**URGENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 42/PUU-XIX/2021  
TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA  
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA  
(STUDI KASUS DI DESA SARIREJO KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KENDAL)**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh :**

Eko Dony Gusmono  
NPM. 211003742018391

**Mengesahkan :**

**Tim Penguji  
Ketua,**

Endarto, S.H, M.H  
NIDN. 0623046102

Penguji I

Dr. Anggraeni Endah K, S.H, M.Hum  
NIDN. 0605106301

Penguji II

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H, M.Hum  
NIDN. 0628096301

**Mengetahui :  
Dekan**

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H, M.Hum  
NIDN. 0625046301

**SEMARANG  
2025**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum .....	11
1. Pengertian Desa.....	11
2. Pengertian Pemerintahan Desa.....	15
3. Pengertian Pembangunan Desa .....	19
B. Tinjauan Khusus .....	24
1. Pengertian Kepala Desa .....	24
2. Pengertian Jabatan Kepala Desa dan Masa Jabatan.....	27

3. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Jabatan Kepala Desa.....	30
<b>BAB. III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Spesifikasi Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Metode Penyajian Data .....	38
F. Metode Analisis Data .....	38
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	39
a. Sejarah Pemerintahan Desa Sarirejo .....	39
b. Letak Geografis Pemerintahan Desa Sarirejo .....	43
c. Visi dan misi pemerintahan Desa Sarirejo .....	46
d. Demografi Pemerintahan Desa Sarirejo .....	47
B. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021 Terhadap Pembangunan Desa Sarirejo .....	51
a. Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa .....	51
b. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021 Terhadap Pembangunan Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu .....	54
c. Dampak dari perpanjangan jabatan Kepala Desa terhadap pembangunan desa di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu .....	63

BAB V. KESIMPULAN	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN	

**URGENSI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA  
BERDASARKAN PUTUSAN MK NO 42/PUU-XIX/2021 TERHADAP  
PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Kasus Di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)

**ABSTRAK**

Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Tentang Desa, disebutkan didalamnya bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Peraturan tentang masa jabatan Kepala Desa mengalami perubahan didalam setiap revisi perundang-undangan, sehingga pada akhirnya menimbulkan multitafsir bagi masyarakat khususnya bagi Kepala Desa. Sehingga kemudian penafsiran ini menjadi perkara uji materiil di dalam Mahkamah Konstitusi dan keluar putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari 3 hal, yaitu sumber hukum primer berupa Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, putusan MK No 42/PUU-XIX/ 2021. Sumber hukum sekunder berupa jurnal, buku, publikasi hukum. Dan sumber hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan teori hukum, asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, putusan MK No42/PUU-XIX/2021 menetapkan masa jabatan Kepala Desa adalah maksimal 18 tahun dan tidak boleh diperpanjang lagi, dengan mempertimbangkan jabatan yang terlalu lama akan menimbulkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Dengan adanya peraturan tersebut maka oleh Kepala Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu disikapi dengan baik dan maksimal. Pembangunan Desa dalam hal ini prioritas pembangunan fasilitas gedung serbaguna dapat terealisasi dengan baik dalam masa jabatan 1 periode. Adanya peraturan tentang masa jabatan Kepala Desa juga mempunyai dampak positif dan negatif bagi pemerintahan Desa Sarirejo.

**Kata kunci:** Masa Jabatan, Kepala Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembangunan Desa.